



PUTUSAN

Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pembanding, Umur 40 Tahun, Karyawan Swasta, Warga Indonesia, Alamat Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur (sesuai KTP) sekarang Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nehemia Robinson Elim S.H, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor xxx/LGS/SK/PDT/2024/PN Kpg., tanggal 2 Juli 2024 sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

Terbanding, Alamat Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Samuel David Adoe S.H., Dk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor xxx/LGS/SK/PDT/2023/PN Kpg., tertanggal 11 Desember 2023 sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG., tanggal x Agustus 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG., tanggal x Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor xxx/PDT/2024/PT KPG., tanggal x Agustus 2024 oleh Ketua Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal xx Juni 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang

Hal 1 dari 11 Hal Putusan nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal xx Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada persidangan secara ecourt tanggal xx Juni 2024, dan telah diberitahukan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang, kemudian Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal x Juli 2024 mengajukan permohonan banding pada tanggal x Juli 2024 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Eletronik, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disusuli dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal xx Juli 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal xx Juli 2024, dan sampai perkara a quo di putus Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) tanggal xx Juli 2024 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini:

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang;
2. Seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpg., tertanggal xx Juni 2024;

Hal 2 dari 11 Hal Putusan nomor xxx/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materi Gugatan yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sebagaimana telah disebutkan diatas;
4. Materi segala Jawaban/Sanggahan/Replik-Duplik/Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini ;
5. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;
6. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut diatas;

Dengan ini Pemohon Banding mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpg., tertanggal xx Juni 2024, yang Amarnya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut, Pemohon Banding telah menyatakan Banding pada tanggal x Juli 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu untuk menyatakan Banding;

Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpg., tertanggal xx Juni 2024; baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya.

Namun sebelum masuk pada pokok keberatannya, maka perkenankanlah Pembanding mengajukan kronologis / peristiwa yang sebenarnya (fakta-fakta) mengenai Kehidupan Perkawinan antara Pembanding dengan Termohon Banding; yaitu:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal xx Februari 2010, menurut agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia xxxxxxxxxx, sebagaimana dalam surat kutipan akta Perkawinan nomor xxx/WNI/2010, tertanggal xx Februari 2010;

Hal 3 dari 11 Hal Putusan nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 bertempat tinggal di Kupang hingga saat ini. Tepatnya di Kota Kupang – NTT;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, baik sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Anak Pertama, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal xx Mei 2011;
 - b. Anak Kedua, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal xx Desember 2013;
4. Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat sering tinggalkan rumah sehari-hari dengan alasan kerja proyek di wilayah TTU (Timur Tengah Utara) dan tidak pernah membawa pulang hasil kerja untuk biaya keluarga;
5. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat melakukan pinjaman KUR pada Bank xxx senilai Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dimana Rp. 300.000.000.- (tiga ratus jutanya diambil oleh Tergugat untuk kepentingan pribadinya; sedangkan sisa Rp. 200.000.000.- diserahkan kepada Penggugat untuk dipakai usaha; dan hasil usaha tersebut dipakai Penggugat untuk menafkahi keluarga (Penggugat, Tergugat dan kedua anak) dan melunasi seluruh hutang bunga dan pokok pinjaman dimaksud;
6. Bahwa mengenai Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat, Penggugat tidak tau peruntukannya dan tidak pernah menikmati hasilnya;
7. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat kembali melakukan pinjaman KUR di Bank xxx senilai Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) diambil lagi oleh Tergugat untuk kepentingan priadinya. Sedangkan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) diserahkan Tergugat kepada Penggugat sebagai tambahan modal kerja;
Bahwa seluruh hutang bunga dan pokok pinjaman KUR inipun oleh Tergugat dibebankan kepada Penggugat untuk melunasinya;
8. Bahwa sejak tahun 2016 dengan modal awal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) itu, Penggugat buka usaha Aerotech Sport yang bergerak dibidang pelengkapan olah raga yang hasil usahanya dipakai untuk nafkahi keluarga dan biaya sekolah anak-anak;

Hal 4 dari 11 Hal Putusan nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat sering mengambil uang dari usaha yang dikelola Penggugat tersebut untuk pembelian barang-barang proyek dan tidak pernah dikembalikan;
Hasil kerja proyek Tergugat, juga tidak pernah dinikmati oleh Penggugat dan anak-anak. Tergugat pakai untuk kepentingan pribadinya yang tidak diketahui oleh Penggugat;
10. Bahwa, pada tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak pulang rumah, tidak nafkahi rumah tangga, mengambil dana dari usaha yang ada dengan berbagai alasan proyek dan melunasi hutang pribadi Tergugat diluar tanpa sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa perilaku Tergugat beberapa tahun belakangan semakin tidak terkendalikan dimana Tergugat semakin banyak dan sering berhutang diluar tanpa sepengetahuan Penggugat; hal mana atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sering mendapat perlakuan tidak sopan oleh penagih hutang yang datang (Penggugat dibentak-bentak dan dipaksa membayar hutang Tergugat).
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menasihati Tergugat dan bahkan sudah sampaikan kepada orang tua dari Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan dan malahan semakin menjadi-jadi dengan hadirnya pihak ketiga (Wanita Idaman Lain) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat sempat memergoki Tergugat dengan wanita lain dan sempat dilaporkan di Polsek Kelapa Lima;
14. Bahwa Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat karena Tergugat kedapatan selingkuh dengan wanita idaman lain dimaksud;
15. Bahwa terakhir pada tanggal xx November 2023 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya sama yaitu main dengan wanita yang sama ditempat kost belakang xxxxxxxxxx. Perbuatan mana dilihat sendiri oleh Penggugat dan Tergugat berhasil kabur;
16. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 5 dari 11 Hal Putusan nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga;

17. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

18. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya selama 13 (tiga belas) tahun tersebut dengan mencoba mengajak tergugat berbicara dan mencari jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, bahkan Penggugat pun sudah terlalu lelah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mau berubah dan bahkan semakin fatal;

19. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat / Tergugat, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak tersebut, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak baik lahir dan batin kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak-anak, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, yang menyebabkan sakit hati teramat dalam Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulang-pulang sering larut malam bahkan sampai pagi / jarang pulang ke rumah. Penggugat sudah berulang kali memaafkan Tergugat akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mau berubah;

Adapun keberatan dari Pemohon Banding terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal x Juli 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex facti jelas-jelas sangat keliru dan tidak benar-benar memperhatikan fakta-fakta persidangan berupa:
 - a. Apakah benar Termohon Banding telah melakukan Tindakan Perselingkuhan?
 - b. Apakah benar Termohon Banding memiliki Hutang yang tidak diketahui Pemanding?

Hal 6 dari 11 Hal Putusan nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apakah benar Pemohon Banding dan Termohon Banding masi tinggal satu atap?

Fakta persidangan telah mengungkapkan Termohon Banding telah mengakui melakukan tindakan Perselingkuhan.

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti perihal:" .. karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti ... " sangatlah tidak beralasan hukum dan hanya bersumber dari keyakinan hakim semata. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat dalam Jawaban Poin 10 telah megakui, Tergugat bersama – sama wanita lain dalam kamar kost yang kemudian Penggugat datang menghampiri;
 - b. Bahwa Bukti Surat P-19, telah sangat jelas dan terang Tergugat telah melakukan tindakan Perselingkuhan namun tidak pertimbangan sama sekali oleh Majelis Hakim ditingkat Pertama;
 - c. Bahwa Bukti Surat P-11, P12, P13.P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 tidak pertimbangan sama sekali oleh Majelis Hakim ditingkat Pertama, pada hal sudah sangat jelas dan terang menyatakan Tergugat telah berhutang kepada banyak pihak tanpa sepegetahuan Penggugat, yang kemudian hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat untuk dilunasi;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup dalam satu rumah lagi hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi xxxxxxxx, Saksi xxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxx;

Fakta persidangan perkara a quo telah membuktikan bahwa Petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex facti jelas-jelas sangat keliru dan tidak benar-benar dalam menerapkan hukum;
 - a. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim ditingkat Pertama sama sekali tidak memperhatikan fakta persidangan yang terkuak melalui bukti surat serta pengakuan Tergugat yang telah melakukan Perselingkuhan;
 - b. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis ditingkat Pertama tentang ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat keliru dikarenakan Majelis tidak mengaitkan Pasal tersebut dengan Bukti Surat P-19 serta

Hal 7 dari 11 Hal Putusan nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan langsung Tergugat dalam Poin jawaban dan hanya mengaitkan Pasal tersebut dengan keterangan para saksi saja;

Bahwa pertimbangan hukum Judex facti jelas-jelas sangat keliru dan tidak benar-benar memperhatikan fakta-fakta persidangan dimana;

- Bukti Surat P-19 telah menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Perselingkuhan
- Bukti Saksi Penggugat xxxxxxxx menyatakan Tergugat telah berhutang kepada ayahnya dan saksi pernah melihat secara langsung Penggugat ditagih hutang milik Tergugat oleh beberapa orang yang kemudian Penggugat melakukan pembayaran atas hutang Tergugat tersebut;
- Bukti Saksi Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi;
- Bukti P.11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 telah membuktikan Tergugat telah berhutang kepada banyak pihak tanpa sepegetahuan dari Penggugat, kemudian Penggugat yang menanggung hutang –hutang tersebut untuk dilunasi;

Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Banding tersebut di atas, maka dimohonkan dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal x Juli 2024;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. Anak Pertama, laki-laki, 12 (dua belas) tahun, dan
 - a. Anak Kedua, laki-laki, 10 (sepuluh) tahun berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan penuh Penggugat dan tanpa menghalangi maksud / itikad baik Tergugat maupun anggota keluarga

Hal 8 dari 11 Hal Putusan nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dengan ke 2 (dua) anak buah perkawinan
Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menafkahi dan membiayai seluruh pendidikan ke 2 (dua) anak tersebut sampai ke tingkat Perguruan Tinggi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang / Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya - Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar perceraian tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat.

Atau, Apabila yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dalam memori banding diatas tanggal putusan di tulis tanggal x Juli 2024, maka Pengadilan Tinggi memperbaikinya menjadi yang sebenarnya yaitu tanggal xx Juni 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal xx Juni 2024, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa substansi memori banding Pembanding semula Penggugat adalah sama persis dengan yang pernah disampaikan dalam gugatannya, Penggugat hanya mengulas ulang hal-hal tersebut dan tidak ada hal-hal baru yang prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari sisi hukumnya, dari sisi keadilannya dan dari sisi kemanfaatannya;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut didasari dan diambil dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari bukti-bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mampu

Hal 9 dari 11 Hal Putusan nomor xxx/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan setiap dalil gugatan dan memori bandingnya, kecuali yang diakui oleh kedua pihak, maka dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Penggugat dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal xx Juni 2024;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal xx Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Made Sukereni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Pujo Saksono, S.H., M.H. dan Slamet Suropto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Made Sukereni, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 Hal Putusan nomor xxx/PDT/2024/PT KPG



TTD

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohbinson K. Tobo, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan : Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);